



SKRIPSI

**PERAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR (UPPKB) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN
PENGGUNA ANGKUTAN BARANG DI TANJUNG BREBES
TAHUN 2023**

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

AHMAD RIYANTO

NPM. 2122600029

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD RIYANTO

NPM : 2122600029

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul Peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pengguna Angkutan Barang di Tanjung Brebes Tahun 2023 adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh kesadaran.

Tegal, 7 Februari 2025



AHMAD RIYANTO
NPM. 2122600029



PERSETUJUAN

PERAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PENGGUNA ANGKUTAN BARANG DI TANJUNG BREBES TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal


Oleh :

Nama : AHMAD RIYANTO


NPM : 2122600029

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si
NIPY 14251921973

Pembimbing II


Akhmad Habibullah, M.IP
NIPY 314622111994

Mengethui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Akhmad Habibullah, M.IP
NIPY 314622111994




YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Akreditasi Baik Sekali)
Jl. Halmahera Km.1 TegalTelp (0283) 323290

PENGESAHAN

**PERAN PEGAWAI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR (UPPKB) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN
PENGGUNA ANGKUTAN BARANG DI TANJUNG BREBES
TAHUN 2023**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Jumat
Tanggal : 7 Februari 2025

Dewan Penguji :

Ketua Dewan Penguji : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 19630527 1988032 001

Anggota Dewan Penguji 1 : Akhmad Habibullah, M.IP
NIPY 314622111994

Anggota Dewan Penguji 2 : Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si
NIPY 14251921973

Dekan,



Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si
NIPY 14251921973

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

“ Sabar dalam cobaan Dan Bersyukur dalam nikmat “

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kahadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya ilmiah ini ku persembahkan untuk :

1. Istri tercinta
2. Anak-anak Tersayang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak karunia ni'mat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun secara baik dengan dorongan semangat, bantuan dan do'a berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi sampai selesai.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Segenap Dewan Penguji yang telah bersedia menguji hasil Skripsi Peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
6. Teman dan sahabat serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisannya, untuk itu penulis meminta saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas segala bantuan dan jasa yang diberikan. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Tegal, Februari 2025

Penulis

ABSTRAK

Nama : AHMAD RIYANTO NPM. 2122600029 Judul : Peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menggambarkan peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023 dan untuk menggambarkan apa saja kendala dan solusinya.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk mendiskripsikan data-data secara naratif mengenai Peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tanjung Brebes telah melaksanakan perannya dalam meningkatkan kedisiplinan Pengguna angkutan barang. Namun demikian peran Pegawai UPPKB belum maksimal. Ditunjukan masih kurangnya kedisiplinan pengguna angkutan barang. Sedikitnya pengguna angkutan barang yang masuk ke UPPKB Tanjung Brebes untuk melakukan penimbangan dan pemeriksaan lainnya. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna angkutan barang. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pegawai UPPKB Tanjung Brebes yaitu kewenangan UPPKB dalam pengaturan lalulintas masih lemah disebabkan peraturan yang ada masih berbenturan dengan peraturan LLAJ sehingga sulit untuk melakukan pengaturan lalulintas angkutan barang untuk masuk ke UPPKB. Jumlah SDM yang sedikit serta kualitas SDM yang ada di UPPKB masih kurang. Profesionalitas dan integritas pegawai yang kurang mengakibatkan peran UPPKB Tanjung Brebes untuk medisiplinkan pengguna angkutan barang kurang. Rasa takut terhadap penindakan angkutan barang yang melanggar, karena ada pengamanan dari pihak aparat serta Pejabat juga menjadi kendala. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu perlu adanya penguatan pada payung hukum sebagai penguatan UPPKB dalam melaksanakan perannya. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai dan adanya peningkatan kualitas serta profesionalitas pegawai dengan diadakannya pembinaan dan pendidikan serta adanya pakta integritas

Kata Kunci : Peran Pegawai, Kedisiplinan Pengguna Angkutan Barang

ABSTRACT

Name: AHMAD RIYANTO NPM. 2122600029 Title: The Role of Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB) Employees in Improving the Discipline of Freight Transport Users in Tanjung Brebes in 2023.

The purpose of this study is to describe the role of Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB) Employees in Improving the Discipline of Freight Transport Users in Tanjung Brebes in 2023 and to describe the obstacles and solutions.

This type of research uses a descriptive qualitative research type, namely analysis that aims to describe narrative data regarding the Role of Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB) Employees in Improving the Discipline of Freight Transport Users in Tanjung Brebes in 2023.

The results of the study show that the Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB) Employees in Tanjung Brebes have carried out their role in improving the discipline of Freight Transport Users. However, the role of UPPKB Employees has not been maximized. It is shown that there is still a lack of discipline among freight transport users. Few freight transport users enter the Tanjung Brebes UPPKB to carry out weighing and other checks. There are still violations committed by freight transport users. There are obstacles faced by UPPKB Tanjung Brebes Employees, namely the authority of UPPKB in regulating traffic is still weak because existing regulations still conflict with LLAJ regulations so that it is difficult to regulate freight transport traffic to enter the UPPKB. The small number of human resources and the quality of human resources in the UPPKB are still lacking. The lack of professionalism and integrity of employees results in the role of UPPKB Tanjung Brebes in disciplining freight transport users being lacking. The fear of taking action against freight transport that violates, because there is security from the authorities and officials is also an obstacle. The solution to overcome these obstacles is the need for strengthening the legal umbrella as a reinforcement for UPPKB in carrying out its role. There needs to be an increase in the number of employees and an increase in the quality and professionalism of employees by holding coaching and education as well as an integrity pact

Keywords: Role of Employees, Discipline of Freight Transport Users

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	9
II.2 Definisi Konsep	47
II.3 Pokok-pokok Penelitian	48
II.4 Alur Pikir	50

BAB III METODE PENELITIAN	
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian	51
III.2 Jenis dan Sumber Data	53
III.3 Informan Penelitian.....	55
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
III.5 Teknik dan Analisa Data	57
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
IV.1 Gambaran Umum UPPKB Tanjung Brebes	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1. Hasil Penelitian	66
V.2. Pembahasan	108
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	122
VI.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Masuk Jembatan Timbang UPPKB Tanjung tahun 2023	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Tabel 4.1. Jumlah Pegawai UPPKB Tanjung Brebes	64
Tabel 4.2. Pegawai UPPKB Tanjung Brebes.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 2.1. Alur Pemeriksaan Kendaraan.....	19
Gambar 2.1. Alur pikir	50
Gambar 4.1. Alur SOP UPPKB Tanjung Brebes.....	63
Gambar 5.1. Pemeriksaan Dokumen.....	112
Gambar 5.2 Platform Jembatan Timbang	113
Gambar 5.3 Kegiatan Penimbangan Kendaraan di Platform Jembatan Timbang UPPKB Tanjung Brebes.....	114
Gambar 5.4. Pembonkaran tatacara muatan.....	117
Gambar 5.5 Normalisasi dimensi Kendaraan.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Untuk mempertahankan pertumbuhannya, sektor perekonomian memerlukan infrastruktur dan fasilitas pergerakan yang baik, khususnya transportasi. Hal ini disebabkan pergerakan ekonomi menjangkau, mencakup, dan berinteraksi dengan lokasi lain selain terkonsentrasi pada satu lokasi. Transit komoditas banyak melewati lokasi dekat pelabuhan, kawasan industri, sentra produksi, jalan tol, dan kawasan vital lainnya. Berkat kondisi tersebut, jalan raya dapat digunakan untuk pengangkutan barang yang membawa muatan berlebih.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 38 Tahun 2004) tentang jalan raya, terdapat banyak kelas atau tingkatan jalan dalam jaringan jalan dengan daya dukung yang berbeda-beda. Kelas jalan raya bermunculan di Indonesia sebagai hasil dari fokus negara ini pada pengembangan fasilitas kendaraan bermotor sebelum infrastruktur jalan raya. Karena terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan jaringan jalan baru, termasuk yang berada di lokasi terpencil, pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan jaringan jalan dengan daya dukung yang dapat memenuhi permintaan. Untuk mendapatkan perhatian pemerintah, jalan merupakan hal yang krusial. Transportasi dengan kendaraan darat akan lebih mudah dengan kondisi jalan yang baik.

Alat transportasi yang vital dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keutuhan bangsa, dan berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah transportasi. Meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk memobilisasi masyarakat dan komoditas dari dan ke seluruh wilayah tanah air, bahkan ke luar negeri, merupakan bukti pentingnya transportasi. Selain itu, transportasi juga berkontribusi terhadap kemajuan daerah dengan berperan sebagai penggerak, pendukung, dan penyeimbang pembangunan dan hasilnya.

Masyarakat di setiap wilayah seringkali menggunakan transportasi darat sebagai sarana transportasi praktis. Selain efisien, pilihan transportasi darat biasanya menghasilkan penghematan biaya dan energi saat bepergian (Kadir, 2006). Meningkatnya perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi di Indonesia menyebabkan munculnya jasa angkutan barang dan jasa angkutan yang berfungsi sebagai penghubung pergerakan orang dan barang, seperti persewaan truk dan pickup (Siwu, 2021).

Kementerian Perhubungan telah menetapkan peraturan yang mengatur pengguna transportasi darat yang melakukan pengangkutan produk. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya dukung, dan ukuran kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan. dua) bulan atau denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” adalah undang-undang

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada intinya mengatur tentang larangan pengoperasian kendaraan yang kelebihan beban. Doly (2016). Padahal menurut peraturan, kelebihan muatan kendaraan dilarang dan jembatan timbang yang disebut juga dengan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan instansi yang bertugas mengawasi pergerakan barang guna menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan. Namun dalam praktiknya, kedisiplinan dalam mengakses jembatan timbang di wilayah Barat Provinsi Jawa Tengah masih sangat minim karena jalan Pantura merupakan jalur yang sering dilalui kendaraan barang baik kecil maupun besar. Pemilik kendaraan seringkali bersikeras untuk mengirimkan barang yang lebih berat (kelebihan muatan) dari batas maksimum kendaraan yang tercantum dalam buku kelulusan tes yang terkomputerisasi untuk meningkatkan pendapatan (blu-e).

Kurangnya kedisiplinan para pengguna kendaraan barang merupakan permasalahan pelik yang dapat menimbulkan kerugian besar, khususnya bagi pengguna jalan raya. Kerugian tersebut dapat berupa waktu tempuh yang lama, kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan kecil, kecelakaan, dan lain-lain. berbeda. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan akibat kerusakan jalan yang semakin parah. Kendaraan pengangkut barang yang kelebihan muatan memiliki risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih besar diantara banyak faktor penyebab kecelakaan lalu lintas lainnya karena lebih besar kemungkinannya mengalami kegagalan pengereman. Saat berkendara di jalur yang curam, ada

kemungkinan besar kehilangan kendali atau keseimbangan saat mendaki, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Selain itu, pengoperasian kendaraan dengan beban berlebih menyebabkan peningkatan pemborosan bahan bakar karena kendaraan harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan biaya perawatan dan mungkin memperpendek umur kendaraan. Selain itu, mobil yang kelebihan beban juga memiliki masa pakai yang lebih pendek di jalan.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di Provinsi Jawa Tengah mengawasi dan mengendalikan pergerakan produk. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang oleh masyarakat umum disebut juga jembatan timbang, bertanggung jawab dalam hal ini. Unit ini diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terdapat sepuluh (10) jembatan timbang di Jawa Tengah saja. Pelaksana penimbangan kendaraan bermotor mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan, memelihara, merawat dan memperbaiki, mengendalikan dan mengawasi, mencatat, dan menindak angkutan barang yang lewat guna menjaga mutu prasarana jalan serta menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

UPPKB Tanjung Brebes merupakan salah satu UPPKB yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DIY. UPPKB di wilayah Jawa Tengah yang aktif saat ini berjumlah sepuluh UPPKB. UPPKB tersebut adalah UPPKB Tanjung (Brebes), UPPKB Subah (Batang), UPPKB Sarang (Rembang), UPPKB Banyudono (Boyolali), UPPKB Klepu (Kabupaten Semarang), UPPKB

Ajibarang (Banyumas), UPPKB Wanareja (Cilacap), UPPKB Kulwaru (Kulonprogo), UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani (Sleman).

Pengoperasian UPPKB Tanjung Brebes berdasar keputusan Direktorat Perhubungan Darat Nomor : SK.5858/AJ.005?DRJD/2018 Tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia. UPPKB Tanjung Brebes memiliki jumlah pegawai 27 orang, yang terdiri dari Pegawai ASN 11 Orang dan Non ASN sejumlah 16 orang.

Dar hasil observasi adalah kendaraan angkutan barang yang melintasi di wilayah UPPKB Tanjung Brebes setiap harinya sejumlah 6000 (enam ribu) kendaraan, namun demikian yang masuk ke UPPKB Tanjung untuk proses penimbangan dan pemeriksaan rata-rata perharinya hanya 100 kendaraan saja. Jumlah yang sangat sedikit sekali di banding dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang melintas di wilayah UPPKB Tanjung Brebes. Ini menunjukkan bahwa kedisiplinan pengguna kendaraan bermotor barang yang melintasi UPPKB Tanjung Brebes sangatlah kurang. Sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegawai UPPKB Tanjung Brebes untuk dapat melaksanakan perannya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran pengemudi bermotor barang untuk masuk melakukan pemeriksaan ke UPPKB Tanjung Brebes.

Tabel 1.1 Jumlah kendaraan masuk jembatan timbang UPPKB Tanjung tahun
2023

No	Bulan	Jumlah kendaraan		
		Diperiksa	Melanggar	Tidak melanggar
1	Januari	3445	128	3317
2	Februari	2865	105	2760
3	Maret	3201	102	3099
4	April	2564	99	2465
4	Mei	767	22	745
5	Juni	1209	37	1172
6	Agustus	1845	68	1777
7	September	1285	76	1209
8	Oktober	895	100	795
9	Nopember	1336	169	1167
10	Desember	591	62	529

Sumber : Data UPPKB Tanjung Brebes tahun 2023

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pengguna Angkutan Barang Di Tanjung Brebes Tahun 2023”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini didasarkan dari dari latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut yaitu :

1. Bagaimana Peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan

barang di Tanjung Brebes Tahun 2023?

2. Apa saja yang kendala dihadapi Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023 dan bagaimana solusinya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023.
2. Untuk menggambarkan apa saja kendala dan solusi Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan khususnya dalam kinerja pegawai

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPPKB Tanjung Brebes

Bisa berguna sebagai masukan pikiran untuk pegawai dalam perannya dalam peningkatan kedisiplinan pengguna lalulintas kendaraan barang.

b. Bagi Peneliti/Mahasiswa

Digunakan dalam mengaplikasikan ilmu serta toeri-toeri yang didapat selama kuliah dalam pembuatan Skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran, pendapat, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah dapat digunakan sebagai pegangan teoritis dan bahan perbandingan. Dumber teori penulis pada dasarnya adalah sekumpulan gagasan atau penjelasan yang saling berhubungan dan disusun dalam sistem deduksi untuk memberikan penjelasan tentang fenomena tertentu. (Anita Sinaga, 2020). Kerangka teori menjadi pedoman atau patokan penulis dalam menyusun karya ilmiah agar saat penulis menyusun karya ilmiah tersebut penulis tidak melakukan pembahasan yang sia-sia (keluar dari topik pembahasan utama).

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dimungkinkan untuk mempelajarinya atau menggunakannya sebagai pendukung jika didukung oleh penelitian terdahulu dan ini tentunya akan meningkatkan penelitian di masa depan. Sehubungan dengan ini, sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti tercantum dibawah ini :

- a. Irfan Saputra dengan judul penelitian Tentang Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung). Desain penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data. Tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam mengawasi pergerakan barang adalah: Penyelenggaraan jembatan timbang dan pemeriksaan kendaraan pengangkut barang, yang meliputi verifikasi kelaikan jalan dan persyaratan teknis serta bukti kelulusan kendaraan. tes, bukti STNK, surat tanda uji kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi, merupakan contoh pengawasan langsung dalam tindakan. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor memerlukan penggunaan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya, dan pengoperasian mobil barang di jalan harus sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lalu lintas yang ditentukan. Peraturan tersebut merupakan contoh tertib penyelenggaraan angkutan barang yang dilakukan melalui pengawasan tidak langsung. Dari sisi manajemen pemerintah, pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pengangkutan produk masih cukup longgar karena pengangkutan barang yang kelebihan beban tidak dikenakan sanksi apapun. Selain itu, sistem pengawasan yang tidak efektif dan pejabat atau pelaksana di lapangan yang tidak jujur menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau untuk mencari keuntungan.

b. Wahyu Kresna Aji, Kismartini dengan judul penelitian adalah Analisis Kapasitas Sumber-Sumber Kebijakan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Wilayah Jawa Tengah. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menilai keadaan sumber kebijakan dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut setelah pemerintah Jawa Tengah menghapuskan yurisdiksinya untuk mengatur penimbangan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sumber daya kebijakan di Jawa Tengah belum sepenuhnya dikembangkan dan dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan kebijakan terkait penimbangan kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti kurangnya tenaga atau profesional pelaksana, rendahnya kapasitas informasi, dan rendahnya kapasitas seluruh sarana prasarana. Indikator kapasitas kewenangan merupakan satu-satunya indikator yang terpenuhi dengan baik. Sementara itu, kebijakan yang mengakibatkan Jawa Tengah kehilangan kemampuan mengatur penimbangan kendaraan bermotor berdampak pada sistem sosial, sasaran kebijakan, dan individu pelaksana serta organisasi. Rekomendasi penelitian ini diharapkan pihak-pihak terkait segera memperkuat kapasitas kebijakan yang masih belum memadai dan memperhatikan dampak buruk dari kebijakan penimbangan mobil di Jawa Tengah.

2.1.2. Peran

Kata “peran” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan sebagai pemeran (dalam film), pelawak dalam permainan makyong, atau serangkaian perilaku yang dapat diterima masyarakat. Menurut

buku Edy Suhardono, Konsep Teori Peran, Derivasi dan Implikasinya: Menurut sudut pandang teori peran, peran mempunyai arti yang sama dengan “lakon” yang dilakukan oleh seorang aktor di atas panggung oleh Biddle dan Thomas. Seorang aktor peran dalam situasi sosial dunia nyata mengalami hal yang sama seperti seorang aktor dalam sebuah lakon atau pertunjukan lainnya, termasuk mengikuti naskah (semacam skenario), instruksi sutradara, peran aktor lain, pendapat dan pandangan umum, respon penonton, dan dipengaruhi oleh bakat pribadi aktor.

Peran dapat dilihat sebagai pengertian dan arah peran yang dilakukan suatu partai dalam oposisi sosial, menurut Riyadi (2002: 138). Ketika memainkan peran ini, aktor individu atau organisasi akan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang lain atau lingkungannya. Norma, harapan, tabu, tugas, dan tuntutan struktural lainnya juga diklasifikasikan sebagai peran (antara lain). dimana sejumlah kemudahan dan tekanan menghubungkan supervisor dan membantu perannya dalam pengorganisasian. Peran adalah kumpulan tindakan dengan kelompok kecil dan besar yang semuanya memainkan peran berbeda.

Soekanto (2009:212-213) mengartikan peran sebagai suatu proses dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan berperan apabila memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan jabatannya. Setiap orang dalam suatu organisasi mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda yang digunakannya dalam melaksanakan tugas, tugas, atau tanggung jawab

yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut aturan perusahaan atau lembaga, tugas-tugas tersebut memberikan batasan-batasan terhadap apa yang boleh dilakukan oleh seseorang agar seluruh pekerjaan dapat terstruktur dengan baik dan setiap karyawan dapat bertanggung jawab.

Menurut Soekanto (2006: 212), peran adalah suatu ciri dinamis yang berupa tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) sosial dalam masyarakat.

Ketiga komponen peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peran melibatkan konvensi sosial yang berkaitan dengan status atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat norma yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial.
- b. Gagasan tentang peran mengacu pada tugas-tugas yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu organisasi seperti masyarakat.
- c. Cara lain untuk mendefinisikan peran adalah sebagai perilaku seseorang yang sangat penting bagi tatanan sosial masyarakat.

Peran digambarkan sebagai serangkaian harapan yang ditujukan pada orang-orang yang memegang posisi sosial tertentu. Norma-norma masyarakat menentukan peran kita, oleh karena itu harus bertindak sesuai dengan yang diharapkan di tempat kerja, di keluarga, dan di semua posisi lainnya. lain.

Menurut Berry (1995: 101), ada dua macam ekspektasi peran:

- a. tugas yang dibebankan pada pemegang jabatan oleh masyarakat.
- b. Harapan yang dimiliki pemegang jabatan terhadap “masyarakat” atau individu yang berinteraksi dengannya saat menjalankan tugasnya atau memenuhi fungsinya.

Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa peran adalah suatu ciri dinamis dari tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki atau mempertahankan suatu kedudukan sosial dalam masyarakat dari uraian yang telah diberikan di atas. Sekelompok orang mempunyai harapan bahwa sikap atau perilakunya terhadap orang yang mempunyai pangkat atau jabatan tertentu akan menyegarkan.

2.1.3. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Singkatan dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah UPPKB. Kementerian Perhubungan telah memberikan kemampuan kepada UPPKB untuk memantau muatan barang dengan menggunakan jembatan timbang yang terletak di fasilitas UPPKB. Pegawai UPPKB biasa disebut dengan petugas UPPKB. Pejabat UPPKB terdiri dari personel non-ASN dan pegawai negeri/ASN.

2.1.3.1. Fungsi UPPKB

Tanggung jawab, wewenang, dan wewenang utama untuk mengawasi kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan-jalan penting di Indonesia adalah fungsi UPPKB. Selain itu, UPPKB melakukan tindakan hukum terhadap kendaraan pengangkut barang yang tidak menaati batasan muatan, dimensi kendaraan, protokol

pemuatan jalan, dan masa uji kendaraan pengangkut barang.

Petugas UPPKB mengawasi kendaraan pengangkut barang sepanjang waktu. Jam kerja petugas dibagi menjadi beberapa shift. Selain itu, petugas dibagi dalam berbagai regu. Biasanya, setiap tim terdiri dari:

- 1) Seorang komandan regu
- 2) Dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang mengadili pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk apa pun.
- 3) Di pintu masuk, ada dua petugas kontrol
- 4) Pada peron jembatan timbang terdapat dua orang pemeriksa.
- 5) Ada satu petugas pengawas keluar.
- 6) Pada unit UPPKB, dua orang asisten administrasi/operator jembatan timbang mencatat dan menginput hasil penimbangan serta hasil tindakan terhadap kendaraan angkutan jalan.

UPPKB melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan lalu lintas
- 2) Memeriksa dokumen-dokumen yang dianggap laik jalan, antara lain surat jalan perusahaan, Surat Izin Mengemudi, STNK, dan Buku Kaur
- 3) Berat kendaraan bermotor pada peron.
- 4) Memeriksa metode pemuatan dan pengiriman
- 5) Verifikasi spesifikasi teknis dan kelayakan jalan.

Langkah-langkah yang dilakukan UPPKB adalah:

- 1) Pelanggaran dokumen dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/bill of lading dengan jenis barang yang dimuat.
- 2) Melebihi 5% dari daya dukung yang tercantum dalam buku uji dalam hal gerbong barang atau muatan merupakan pelanggaran terhadap kelebihan daya dukung.
- 3) Tidak mengikuti prosedur yang benar untuk memuat barang
- 4) Mengabaikan ukuran kendaraan
- 5) Mengabaikan beban gandar (MST) terberat di kelas jalan raya
- 6) Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan

2.1.3.2. Tujuan UPPKB :

Mencegah kerusakan jalan akibat mobil yang membawa beban melebihi batas berat jalan merupakan tujuan utama UPPKB.

Kendaraan pengangkut hasil bumi di atas UPPKB tidak diperkenankan melewati jalan raya yang diawasi UPPKB apabila nilai berat total kendaraan melebihi ketentuan terkait. Apabila gabungan berat kendaraan dan muatannya kurang dari batas berat total yang telah ditetapkan, maka kendaraan pengangkut barang wajib mengeluarkan material muatan dari kendaraan.

Tergantung pada jenis pelanggaran yang ditemukan petugas UPPKB, pengemudi atau pemilik kendaraan pengangkut barang juga dapat dikenakan denda dalam beberapa kasus.

2.1.3.3. Standar Operating Prosedur (SOP)

SOP merupakan proses kerja yang dibuat dengan sangat rinci agar

setiap orang dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin sejalan dengan misi, visi, dan tujuan suatu organisasi, instansi, atau lembaga, menurut Purnamasari (2015:13). Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) dikembangkan untuk mengefektifkan proses kerja dan memberikan hasil yang efisien namun optimal, menurut Ekotama (2015:41).

Standard Operating Procedure atau disebut juga dengan (PSO) Standard Operating Procedure adalah suatu sistem yang dimaksudkan untuk membuat pekerjaan kita lebih sederhana, lebih rapi, dan terorganisir menurut Ekotama (2015: 41).

Prosedur operasi standar (SOP) dapat digambarkan dalam tiga cara: standar, operasi, dan prosedur (Joko Dwi Santoso, Purnamasari, 2015:10).

Tiga deskripsi SOP seperti di bawah ini adalah :

- 1) Berikut makna yang terdapat dalam standar tersebut:
- 2) Ketentuan acuan utama.
- 3) Setiap anggota wajib menaati pedoman ini sebagai pedoman.
- 4) Oleh karena itu, penting untuk menonjolkan karakter perseptifnya.

Ini mungkin juga merupakan undang-undang yang perlu dipatuhi dalam kondisi tertentu.

Definisi "operasi" berikut ini disertakan

- 1) Hal ini dipandang lebih sebagai aktivitas pekerjaan yang relevan.
- 2) Kegiatan kerja yang normal dan tidak rutin digambarkan melalui

kegiatan-kegiatan tersebut.

- 3) Kegiatan kerja atau yang termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan peraturan yang telah ditetapkan disebut operasi.
- 4) Operasi ini harus diterapkan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang relevan.

Yang dimaksud dengan “prosedur” adalah salah satu hal berikut ini:

- 1) Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang berhubungan dengan proses kegiatan kerja.
- 2) Perlu dijelaskan secara menyeluruh dan rinci sebagai suatu teknik.
- 3) Instruksi atau gambar tertulis dapat digunakan untuk menjelaskan prosedur.

SOP merupakan proses kerja yang dirancang secara cermat agar seluruh pegawai dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin sesuai dengan maksud, visi, dan tujuan suatu organisasi, instansi, atau kelompok, menurut Purnamasari (2015:13).

Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) dikembangkan untuk mengefektifkan proses kerja dan memberikan hasil yang efisien namun optimal, menurut Ekotama (2015:41).

Berdasarkan berbagai teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa SOP berfungsi sebagai landasan atau landasan dalam menyelesaikan suatu tugas, kegiatan, atau kinerja serta dapat meningkatkan rasa percaya diri pekerja atau karyawan terhadap

kemampuannya dalam melakukan suatu tugas tanpa ragu-ragu.

1. Tahap Inspeksi/Pemeriksaan

Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, tahapan pemeriksaan adalah pemeriksaan kendaraan secara berurutan mulai dari masuk UPPKB hingga keluar UPPKB. Diagram alur untuk pemeriksaan kendaraan disediakan di bawah ini.

Gambar : 2.1. Alur Pemeriksaan Kendaraan



Enam langkah yang dilakukan dalam kegiatan penimbangan kendaraan bermotor:

- 1) pengaturan lalu lintas oleh petugas lalu lintas UPPKB
- 2) pemeriksaan dokumen laik jalan, seperti surat jalan perusahaan, buku SIM, dan STNK
- 3) kendaraan bermotor yang membebani platform
- 4) pemeriksaan prosedur pemuatan
- 5) pemeriksaan beban gandar terberat pada kelas jalan
- 6) pemeriksaan persyaratan teknis dan kelayakan jalan;

Penjelasan setiap tugas, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

- 1) Kendaraan pengangkut barang tidak akan masuk ke dalam UPPKB apabila tidak ada polisi lalu lintas, sehingga pengaturan lalu lintas oleh petugas lalu lintas UPPKB dilakukan untuk memancing mobil barang agar masuk ke dalam UPPKB.
- 2) Gunakan langkah-langkah berikut untuk memverifikasi kelayakan jalan dari dokumen kendaraan:
 - Verifikasi keaslian buku Keur, keabsahan tes Keur, dan isi surat-surat kendaraan (membawa atau tidak).
 - Verifikasikan dokumen perjalanan Anda atau yang disediakan oleh perusahaan jika mobil sedang mengangkut barang.
 - Pastikan informasi dari Buku Keur sesuai dengan kondisi fisik kendaraan. seperti ukuran badan muatan, ukuran kendaraan, dan JBI.
 - Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor memberitahukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi pelanggaran, atau apabila terdapat ketidaksesuaian antara keadaan fisik kendaraan dengan isi buku uji. Kemudian, surat keterangan jalan yang dikeluarkan perusahaan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin

Mengemudi (SIM), dan surat keterangan lulus ujian berkala merupakan beberapa kelengkapan yang perlu dibawa oleh pengemudi angkutan barang.

b. Pada saat kendaraan bermotor berhenti, dilakukan proses penimbangan dengan menggunakan alat timbang (platform) sebagai berikut:

- 1) Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor melakukan penimbangan
- 2) Sebelum melakukan penimbangan, pastikan alat penimbangan terbaca 0 (nol) kg. (Hal ini dilakukan untuk memperoleh data penimbangan yang akurat dan tepat.)
- 3) Posisikan kendaraan beserta isinya seluruhnya di atas platform penimbangan pada alat penimbangan
- 4) Setelah kendaraan berada di atas alat penimbangan, pastikan bahwa:
 - Tidak ada pemanfaatan sistem rem;
 - Sistem penggerak berada pada posisi nol (Sistem transmisi berada pada posisi netral, yang mencegah kendaraan bergerak maju melewati platform saat penimbangan sedang dilakukan)
 - Sistem suspensi tidak dimanipulasi
 - Sensor alat penimbangan merupakan satu-satunya benda atau proses yang mempengaruhi temuan pengukuran.
- 5) Jembatan Timbang Online kendaraan, yaitu sistem informasi

penimbangan berbasis online yang dihubungkan dengan data dokumen kendaraan, secara otomatis mencatat berat barang yang dimuat.

- 6) Berat kendaraan dihitung berdasarkan hasil penimbangan kendaraan dan muatannya dalam batas toleransi yang diperbolehkan apabila sistem informasi penimbangan kendaraan mengalami gangguan atau rusak sehingga tidak dapat mencatat berat kendaraan.
- 7) Apabila gabungan berat kendaraan dengan muatannya melebihi ketentuan Berat Total Yang Diijinkan (JBI) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lulus uji, maka dianggap terjadi kelebihan beban. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kelebihan Muatan} = \text{Berat Kendaraan dan muatan} - \text{JBI}$$

(Toleransi tersendiri mengatur toleransi kelebihan pengangkutan kargo pada saat menghitung kelebihan muatan kendaraan.)

- 8) Apabila terjadi pelanggaran daya dukung, Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor memberitahukan kepada PPNS agar dapat diambil tindakan yang te

Jenis Kendaraan Angkutan Barang Jenis Berat Yang Diizinkan (JBI) telah berkembang seiring dengan perkembangan moda transportasi masa kini agar dapat lebih memenuhi kebutuhan

masyarakat. Untuk menjaga distribusi beban pada gandar kendaraan sesuai dengan kondisi jalan saat ini, kenaikan angka JBI dibarengi dengan peningkatan susunan gandar kendaraan. Operator jembatan timbang menggabungkan berbagai jenis angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang ke dalam tujuh kategori untuk memudahkan petugas pencatat arus kendaraan dalam mendata dan mengkategorikan angkutan barang yang melanggar muatan berlebih. Klasifikasi tersebut diubah berdasarkan kepemilikan JBI kendaraan. Buku Uji Kendaraan atau pelat samping kendaraan dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya JBI.

Sesuai PM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemuatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pasal 5 ayat (4), semua kendaraan yang wajib masuk UPPKB adalah mobil barang. Berikut beberapa gerbong barang yang dimaksud:

- 1) Kereta Tempelan Bak terbuka;
- 2) Kereta Tempelan Bak Tertutup;
- 3) Kereta Gandengan Bak Terbuka;
- 4) Kereta Gandengan Bak Tertutup

Sesuai PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemuatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Mobil Bermotor di Jalan, mobil tertentu juga dilarang masuk ke

dalam UPPKB. Kendaraan-kendaraan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengangkutan peti kemas
- 2) Mobil tangki minyak dan/atau gas
- 3) Pengangkutan bahan berbahaya
- 4) Alat berat.

Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ayat (5) harus:

- 1) Melampirkan hasil penimbangan pada awal pemberangkatan;
- 2) Memperhatikan berat kendaraan dan muatannya sesuai dengan berat yang diperkenankan (JBI) dan kelas jalan yang dapat dilalui;

Pasal 117 dan 118 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Ukuran dan Beban Kendaraan Bermotor mengatur mengenai beban kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Pabrikan menetapkan jumlah beban dan/atau kombinasi beban yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor, atau serangkaian kendaraan bermotor dengan gandengan atau gerbong yang terpasang.
 - perhitungan kekuatan bangunan
 - tenaga motor
 - kemampuan pengereman

- kemampuan ban
 - kekuatan sumbu
 - tinggi permukaan jalan.
- 2) Berat total yang diizinkan (JBB) tersebut di atas harus kurang dari atau sama dengan total kekuatan individu.
- 3) Untuk setiap kendaraan bermotor, trailer, atau kereta api yang terpasang, berat total yang diperbolehkan (JBI) atau total kombinasi berat yang diizinkan ditentukan dengan menggunakan faktor-faktor berikut:
- berat kendaraan kosong
 - jumlah anak timbangan dan/atau kombinasi anak timbangan yang diperbolehkan;
 - Dimensi kendaraan dan badan muatan
 - pusat gravitasi pengemudi dan beban
 - kelas jalan
 - jumlah kursi yang tersedia, untuk mobil atau bus.
- c. Berat maksimum yang diperbolehkan untuk suatu kendaraan adalah sama dengan berat yang diperbolehkan untuk kendaraan tertentu, dan berat maksimum yang diperbolehkan untuk suatu kombinasi kendaraan adalah sama dengan berat yang diperbolehkan untuk kombinasi kendaraan tersebut.

Cara menimbang kendaraan dan muatannya adalah dengan cara sebagai berikut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan:

- 1) Menimbang setiap poros serta kendaraan dan muatannya.
 - 2) Berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat kendaraan dan muatannya dari berat kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
 - 3) Berat muatan dapat ditimbang dan dibandingkan dengan daya dukung yang diperbolehkan dalam buku uji atau pada pelat samping kendaraan untuk menentukan apakah berat tersebut berlebihan.
 - 4) Berat muatan dapat ditimbang dan dibandingkan dengan daya dukung yang diperbolehkan dalam buku uji atau pada pelat samping kendaraan untuk menentukan apakah berat tersebut berlebihan.
 - 5) Menimbang setiap gandar dalam kaitannya dengan beban terberat pada jenis jalan yang dilalui akan menunjukkan bobot ekstra pada setiap gandar.
- d. Proses berikut digunakan untuk memeriksa tata cara pemuatan kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang:
- 1) Pemeriksaan visual yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa dan Penimbangan Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pemeriksaan tinggi maksimum kendaraan beserta muatannya diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan

kendaraan, dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan 1,7 kali lebarnya.

- 3) Verifikasi bahwa lebar maksimum kendaraan dan beban maksimumnya tidak melebihi sisi terluar badan kendaraan.
 - 4) Beban kendaraan yang memanjang ke depan, sepanjang tidak melewati sisi kaca kendaraan.
 - 5) Muatan kendaraan yang memanjang ke belakang, sepanjang tidak melebihi dua meter dari bagian belakang badan kendaraan dan dipasang rambu berupa bendera merah pada siang hari, lampu merah pada malam hari, atau rambu bahaya.
 - 6) Muatan kendaraan yang ditempatkan pada load box dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pemerataan muatan pada kendaraan.
 - 7) Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan barang curah harus mempunyai ketentuan untuk menutupinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Cara-cara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dimensi pada kendaraan pengangkut barang adalah sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh pemeriksa kendaraan bermotor.
 - 2) Pengukuran dilakukan secara manual dengan meteran atau dengan menggunakan sensor pengukuran dimensi yang terintegrasi dengan data kendaraan.

- 3) Pengukuran dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dimensi kendaraan, yang meliputi: panjang kendaraan, lebar, tinggi, jarak sumbu roda, overhang belakang, overhang depan, dan sudut keberangkatan belakang bawah.
- 4) Hasil pengukuran dimensi dibandingkan dengan data dimensi kendaraan yang tercatat pada database penimbangan kendaraan bermotor atau sebagai bukti lulus pengujian.
- 5) Apabila terjadi pelanggaran dimensi, Pemeriksa Kendaraan Bermotor memberitahukan kepada PPNS mengenai pelanggaran tersebut.
- 6) Untuk menentukan apakah suatu kendaraan memenuhi standar teknis dan kelaikan jalan yang boleh dikendarai di jalan raya, persyaratan teknis diperiksa secara visual. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur kelaikan jalan dan spesifikasi teknis, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

2. Tahap Penindakan

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait pada saat kendaraan berada pada pemeriksaan jalur yang ditentukan, tindakan berikut akan diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut.

- 1) Ketidaksesuaian dokumen perjalanan/bill of lading dengan jenis barang yang dimuat, serta pelanggaran dokumentasi kendaraan;

- 2) Melebihi daya dukung maksimum mobil barang atau muatan sebesar 5% sebagaimana tercantum dalam buku ujian.
- 3) Tidak mengikuti prosedur yang benar pada saat memuat barang.
- 4) Tidak mengikuti dimensi kendaraan;
- 5) Melanggar beban gandar (MST) terberat kelas jalan.
- 6) Melanggar standar kelaikan jalan dan spesifikasi teknis.

Tata cara pemberian denda atas pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi pelanggaran, petugas timbang dan/atau penguji kendaraan bermotor melaporkannya kepada Divisi PPNS LLAJ di UPPKB.
- 2) PPNS Bidang LLAJ membuat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menerbitkan surat tilang.
- 3) Penerbitan surat tiket sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan mengisi dan menandatangani belangko tiket.
- 4) Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling sedikit memuat kolom mengenai hal-hal yang perlu diketahui sebagai berikut:
 - Nama pelaku dan mobil yang digunakan.
 - Ketentuan dan pasal yang dilanggar.
 - Hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelanggaran,
 - Barang bukti yang disita,
 - Besarnya denda yang disimpan di bank,

- Alamat atau nomor telepon pelaku.
 - Surat kuasa diberikan.
 - Ditandatangani oleh pelaku dan petugas pemeriksaan
 - berita acara ringkas surat tilang yang diserahkan ke pengadilan.
 - Hari, waktu, dan tempat sidang.
 - Catatan yang dibuat oleh petugas penegak hukum.
- 5) Hanya pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak hadir dalam persidangan yang boleh mengisi formulir tilang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e;
- 6) Baik pelanggar maupun petugas pemeriksa harus menandatangani surat tilang sebagaimana dimaksud pada angka 4.
- 7) Apabila pelanggar menolak menandatangani surat tilang sebagaimana dimaksud pada angka 6, PPNS mengirimkan surat pemberitahuan;
- 8) Setelah menerima tilang, PPNS harus menyerahkan berkas perkara dan surat-surat pendukungnya ke pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu tiga hari kerja, atau tiga hari kerja sebelum tanggal sidang berikutnya yang dijadwalkan.
- 9) Pelanggar dapat menyetorkan uang denda ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah apabila tidak dapat hadir di pengadilan sesuai

jadwal pemanggilan.

- 10) Surat Tilang dengan bukti penyetoran uang dilampirkan dalam hal pelanggaran menitipkan uang denda sebagaimana dimaksud pada angka 9.
- 11) PPNS Bidang LLAJ mengawasi pelaksanaan sanksi tambahan yang diberikan kepada terduga pelanggar.
- 12) Pejabat administrasi mendokumentasikan setiap tindakan tilang dalam laporan ringkasan yang merinci tingkat keparahan pelanggaran dan realisasi tilang.

Nomor kendaraan, identitas pemilik, nomor Berita Acara Penilangan (BAP), penyebab tilang, dan tanggal sidang semuanya dicatat setiap hari di Aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO) untuk kegiatan penilangan.

Berikut ini adalah protokol untuk menangani setiap pelanggaran yang ditemukan:

1. Reaksi Terhadap Pelanggaran Dokumen

- a. Dengan melampirkan hasil penimbangan yang telah selesai, petugas penimbangan dan/atau Pemeriksa Kendaraan Bermotor memberitahukan kepada PPNS mengenai pelanggaran muatan yang signifikan.
- b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PPNS menerima laporan tersebut untuk dilakukan verifikasi

tambahan dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap ketidakpatuhan.

c. Kegagalan untuk memberikan bukti kelulusan ujian atau membawa bukti kelulusan ujian akan mengakibatkan diambilnya tindakan terhadap pelanggaran dokumentasi kendaraan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/bill of lading dengan jenis barang yang diangkut:

- 1) Tidak dilengkapi/membawa tanda bukti lulus uji
- 2) Masa berlaku ujian yang telah habis.
- 3) Verifikasi kelengkapan dokumen kelulusan uji sesuai dengan identitas kendaraan.
- 4) Dokumentasi kelulusan ujian yang salah.
- 5) Terdapat perbedaan antara kelas jalan yang dilalui kendaraan yang diperiksa dengan kelas jalan yang tercantum dalam surat keterangan lulus uji.
- 6) Tidak membawa dokumentasi perjalanan atau bill of lading.
- 7) Ketidaksesuaian antara jenis barang yang diangkut dengan dokumen perjalanan/bill of lading.

d. PPNS mengeluarkan surat tilang dan menyita mobil atas pelanggaran tersebut.

e. Selain denda, pelanggaran berupa tidak melengkapi atau membawa bukti lulus ujian, tidak membawa bukti lulus ujian

yang telah habis masa berlakunya, tidak membawa bukti yang sesuai dengan identitas kendaraan bermotor, atau membawa bukti yang tidak asli atau palsu juga berakibat pada pelanggaran atau penundaan penggunaan kendaraan bermotor.

2. Penindakan Terhadap Pelanggaran Daya Angkut

- a. Petugas penimbangan kendaraan bermotor melampirkan data pelanggaran yang dilakukan dan hasil penimbangan pada saat melaporkan pelanggaran pemuatan yang signifikan kepada PPNS.
- b. Laporan pelanggaran diterima oleh PPNS, yang menggunakannya untuk mengkonfirmasi pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang sesuai.
- c. Jika berat muatan melebihi 5% dari daya dukung kendaraan yang ditetapkan berdasarkan verifikasi kelulusan pengujian, persyaratan yang melanggar daya dukung akan diberlakukan dan diambil tindakan.

Catatan:

- 1) Truk berisi barang-barang penting (pupuk, kertas, beton ringan, baja, kaca lembaran, air kemasan, dan keramik):
 - Terdapat batas toleransi sebesar 40% terhadap pelanggaran kelebihan beban.
 - 20% dari kelebihan muatan akan mengakibatkan sitasi dan pemindahan kelebihan muatan (pemindahan

muatan atau larangan melanjutkan rute). (Selesai antara 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021)

2) Truk berisi barang kebutuhan pokok sesuai dengan Peraturan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pokok yang meliputi (beras, kedelai, tepung terigu, daging, ayam ras, telur ayam ras, bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, ikan segar khususnya bandeng, ikan tenggiri, dan tuna/tuna/cakalang):

- Batas toleransi 50% untuk pelanggaran kelebihan beban
- Lebih dari tiga puluh persen muatan akan ditilang, dan sisa muatan akan dipindahkan (barang dipindahkan atau tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan).

(Dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021)

- d. Dalam hal pengemudi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPNS akan menindak tilang tersebut dan melarangnya melakukan perjalanan lebih jauh.
- e. Setelah memindahkan muatan tambahan ke mobil lain dan menentukan tidak ada pelanggaran berdasarkan data penimbangan ulang, pengemudi dapat melanjutkan perjalanan.
- f. Pengemudi atau operator angkutan produk bertugas merelokasi

kelebihan muatan, yang dilakukan di tempat pemindahan barang yang dipilih oleh pihak yang berwenang dan/atau ditimbang.

- g. Pengemudi dan/atau penyelenggara angkutan barang yang bersangkutan menanggung segala tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pemindahan muatan yang berlebihan.
- h. Fasilitas milik UPPKB untuk kegiatan pemindahan barang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, atau penyedia dapat menggunakan fasilitas milik sendiri atau pihak ketiga untuk kegiatan pemindahan barang.
- i. Selain mendapat sanksi lebih lanjut, kendaraan yang melanggar ketentuan muatan berlebih di UPPKB pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan menaiki kapal.

3. Penindakan Terhadap Pelanggaran Tata Cara Muat (TCM)

- a. Pemeriksa kendaraan bermotor memberikan laporan pelanggaran proses pemuatan barang yang ditemukan oleh PPNS, memberikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan.
- b. Laporan pelanggaran diterima oleh PPNS, yang menggunakannya untuk mengkonfirmasi pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang sesuai.
- c. Ketentuan-ketentuan berikut harus dipatuhi agar proses

pemuatan barang dapat ditindak terhadap pelanggaran: - tata cara pemuatan barang yang diangkut tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

- Sisi muatan kendaraan tertinggi yang melebihi 1,7 kali lebar kendaraan
- tinggi maksimum sarana pengangkut barang beserta muatannya diukur dari permukaan barang.
- Kargo yang ditempatkan di tempat tidur kargo dapat membahayakan keselamatan.
- Kendaraan bermotor yang mengangkut barang curah tidak tercakup dalam pemenuhan peraturan.
- Lebar maksimum kendaraan pengangkut barang dan muatannya melebihi sisi terluar kendaraan.
- Muatan kendaraan yang memanjang ke belakang melebihi dua meter dari bagian belakang badan kendaraan atau tidak menunjukkan tanda berupa bendera merah atau tanda bahaya.

d. Apabila pengemudi melanggar pedoman pemuatan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPNS akan menindak dan melarang mengoperasikan kendaraan.

4. Penindakan terhadap Pelanggaran Dimensi Kendaraan:

- a. Pemeriksa kendaraan bermotor melampirkan data pelanggaran dimensi dan hasil perhitungan dimensi

kendaraan pada saat melaporkan temuan pelanggaran dimensi kepada PPNS.

- b. Laporan pelanggaran diterima oleh PPNS, yang kemudian digunakan untuk penyelidikan tambahan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.
- c. Apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti lulus pengujian, dilakukan tindakan terhadap pelanggaran dimensi kendaraan. Persyaratan tersebut meliputi panjang, lebar, tinggi, jarak roda, overhang belakang, overhang depan, dan sudut kiri belakang bawah kendaraan bermotor.
- d. Atas pelanggaran tersebut, PPNS menindak pengemudi tersebut dan melarangnya melanjutkan perjalanan.
- e. Reaksi terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan kelayakan jalan.
 - Pemeriksa kendaraan bermotor memberitahukan kepada PPNS setiap pelanggaran yang ditemukannya dengan memberikan informasi mengenai pelanggaran tersebut.
 - Laporan pelanggaran dikirimkan ke PPNS, yang akan menggunakannya untuk penyelidikan tambahan dan mengambil tindakan hukum yang sesuai. Kendaraan yang diduga tidak memenuhi kriteria teknis dan laik jalan akan dikenakan tindakan penegakan hukum

terhadap pelanggar persyaratan tersebut.

- Menanggapi pelanggaran tersebut, PPNS memberikan sanksi dan melarang pengemudi memenuhi standar kelaikan jalan dan spesifikasi teknis.

2.1.4. Kedisiplinan

Secara umum, disiplin berkaitan dengan mengikuti aturan, terorganisir, bekerja sama, mengikuti protokol, dan sebagainya. Disiplin memperoleh etimologinya dari kata disiplin dalam bahasa Inggris, yang berarti pengikut atau orang yang beriman. Dari sudut pandang terminologis, banyak pakar pendidikan mendefinisikan atau menafsirkan istilah disiplin dalam berbagai cara, seperti:

EB. Hurlock menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan murid, yang mengacu pada pengikut yang rela belajar dari seorang guru.

Disiplin menurut Thomas Gordon adalah perilaku yang mematuhi peraturan perundang-undangan atau perilaku yang dipelajari melalui pelatihan yang berkesinambungan. Gordon mengutip definisi tersebut dari Buku Panduan Layanan Konseling Kelompok Pendekatan Perilaku untuk Penanganan Disiplin Masuk Sekolah (2022) karya Joko Sulistiyono. secara konsisten.

Arikunto mengartikan disiplin sebagai ketaatan individu terhadap hukum atau norma karena dimotivasi oleh kesadaran hati nuraninya dan bukan karena tekanan dari luar.

Abdurrahman mengartikan disiplin sebagai sikap terbuka untuk memahami pedoman atau larangan yang telah ditetapkan.

Soegeng Prijodarminto mengartikan disiplin sebagai suatu keadaan yang ditegakkan dan dibentuk oleh rangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kesesuaian, keteraturan, dan/atau keteraturan. Definisi ini diambil dari bukunya *Tips Disiplin Sukses* (1993). Tindakannya kini mencerminkan cita-cita tersebut dalam hidupnya. Perilaku ini merupakan hasil proses perkembangan yang melibatkan pengalaman, pendidikan, dan keluarga.

Sikap dan perilaku tersebut merupakan hasil proses perkembangan yang melibatkan keluarga, pendidikan, pengalaman, dan/atau pengenalan teladan lingkungan. Ia akan mampu mengenali dan membedakan hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, dan hal-hal yang dilarang berdasarkan disiplin.

Anton M. Moeliono berpendapat bahwa kedisiplinan, aturan, atau standar dalam kehidupan bermasyarakat yang melibatkan banyak orang berkaitan dengan kedisiplinan. Disiplin berarti memiliki pola pikir yang benar-benar menyadari pentingnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta secara sadar dan sadar menaatinya.

Djamarah mengartikan disiplin sebagai seperangkat aturan yang dapat mengendalikan tatanan kehidupan baik individu maupun kolektif. Masyarakat menggunakan istilah "disiplin" untuk menggambarkan

berbagai organisasi publik dan swasta.

Dalam bukunya *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan dan Praktek* (2018), Jejen Musfah mengartikan disiplin sebagai kepatuhan yang dihasilkan dari pengetahuan dan dukungan internal individu. Seperangkat peraturan yang diterapkan untuk menciptakan situasi tertib dan tertib disebut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sudut pandang para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin diartikan sebagai suatu keadaan yang ditegakkan dan dikembangkan melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan keutamaan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Seseorang yang disiplin akan mampu membedakan tindakan yang pantas dan tidak pantas.

Menurut Ariesandi, hakikat disiplin yang sebenarnya terletak pada pengajaran metadis pada pikiran dan karakter anak untuk mengembangkan pengendalian diri dan menjadikan mereka anggota masyarakat yang berharga.

Menurut Liang Gie (1972), disiplin adalah suatu keadaan ketertiban dimana anggota suatu organisasi dengan senang hati mengikuti peraturan yang ditetapkan.

Menurut definisi Good (1959) dalam *Kamus Pendidikan*, disiplin adalah:

- a. Tindakan memfokuskan atau mengekang dorongan, minat, atau keinginan untuk mencapai tujuan atau melakukan aktivitas yang

- lebih produktif.
- b. Meskipun ada hambatan, lakukan beberapa tindakan yang dipilih dengan kegigihan, inisiatif, dan pengarahan diri sendiri.
 - c. Manajemen perilaku otoriter dan langsung yang mencakup penghargaan atau hukuman.
 - d. Menekan nafsu makan dengan cara yang tidak menyenangkan atau menyiksa.
 - e. Definisi-definisi tersebut membawa pada kesimpulan bahwa disiplin adalah keadaan di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik, teratur, dan teratur serta terdapat pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung.

2.1.5. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Pergerakan orang atau benda dengan menggunakan mesin atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia disebut transportasi. Orang-orang menggunakan transportasi untuk mempermudah tugas sehari-hari mereka menyelesaikannya. Banyak profesional telah mendefinisikan dan mengartikulasikan konsep transportasi. Para ahli mempunyai perspektif unik yang berbeda-beda dan tumpang tindih satu sama lain. Kata Latin *transportare*, *trans* artinya mengangkat atau membawa, dari sinilah kata transportasi berasal. Oleh karena itu, memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain adalah transportasi.

Beberapa analis mendefinisikan transportasi sebagai berikut:

- a. Transportasi, menurut Salim (2000), adalah proses pengangkutan orang dan/atau produk dari suatu lokasi ke lokasi lain. Dua komponen transportasi yang paling penting adalah pergerakan atau perpindahan, dan relokasi fisik penumpang dan kargo (komoditas).
- b. Transportasi adalah kegiatan memindahkan, memindahkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain, ke tempat yang mungkin lebih berguna atau mempunyai fungsi yang berbeda. Definisi ini diberikan oleh Miro (2005). Jenis instrumen bantuan yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur pemindahan, pengangkutan, dan pemindahan dapat berbeda-beda berdasarkan:
 - 1) Bentuk barang yang perlu dipindahkan.
 - 2) pemisahan jarak antara dua lokasi.
 - 3) Alasan memindahkan benda itu.

Artinya, kuantitas dan kualitas peralatan pendukung yang digunakan selama operasi pemindahan harus sesuai dengan objek, jaraknya, dan tujuan penggunaannya. Penegasan tersebut dikemukakan oleh Hurit, Kamilus (2017).

- c. Transportasi menurut Nasution (2008) adalah perpindahan orang dan benda dari tempat asal sampai tujuan akhir.

Oleh karena itu, suatu proses didefinisikan sebagai pemindahan, pemindahan, pengangkutan, dan pengalihan jika tidak mungkin untuk mengisolasi proses ini dari persyaratan peralatan bantu untuk menjamin prosedur pemindahan yang mulus sesuai dengan waktu yang dimaksudkan.

2. Angkutan Barang

Operasi atau jasa yang terlibat dalam pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain disebut sebagai jasa pengangkutan barang. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain:

- 1) Mengangkut barang dari kantor atau rumah.
- 2) Jasa transportasi pengiriman barang dagangan.
- 3) Layanan untuk pengangkutan barang pribadi.

Ada lima jenis jasa angkutan barang yang ditentukan oleh beberapa variabel, seperti:

- a. Tergantung pada Jalur Pelayaran: Jasa angkutan darat yang memindahkan muatan melalui truk, gerbong boks, dan rel kereta api. Ideal untuk pengiriman jarak pendek dan menengah.
 - Jasa angkutan laut menggunakan kapal laut untuk mengangkut barang. Cocok untuk pengiriman jarak jauh dan antar pulau.
 - Jasa angkutan udara menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut barang. Cocok untuk pengiriman yang membutuhkan kecepatan tinggi.

a. Berdasarkan Jenis Barang

- Jasa angkutan barang umum untuk mengangkut berbagai jenis barang, seperti elektronik, pakaian, dan makanan.
 - Jasa angkutan barang khusus untuk mengangkut barang-barang tertentu yang memerlukan penanganan khusus, seperti bahan berbahaya, mudah rusak, atau berpendingin.
- b. Berdasarkan Kecepatan Pengiriman
- Jasa angkutan reguler dengan waktu pengiriman standar.
 - Jasa angkutan ekspres memiliki waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan reguler.
- c. Berdasarkan Jangkauan Pengiriman
- Jasa angkutan lokal melayani pengiriman dalam satu wilayah atau kota.
 - Jasa angkutan antar kota melayani pengiriman antar kota dalam satu pulau.
 - Jasa angkutan antar pulau melayani pengiriman antar pulau di Indonesia.
 - Jasa angkutan internasional melayani pengiriman ke luar negeri.
- d. Berdasarkan Kapasitas Pengiriman
- Jasa angkutan barang kecil melayani pengiriman barang dengan ukuran dan berat kecil.
 - Jasa angkutan barang besar untuk pengiriman barang dengan ukuran dan berat besar.

Angkutan barang khusus adalah jenis angkutan barang untuk jenis barang tertentu yang memerlukan penanganan khusus selama proses pengangkutannya, seperti barang-barang yang bersifat berbahaya, mudah rusak, membutuhkan pengaturan temperatur atau kelembapan tertentu.

Angkutan barang khusus diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Angkutan Barang Khusus
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Angkutan Barang
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Jenis-jenis angkutan barang khusus antara lain adalah:

- a. Angkutan barang berbahaya: Jenis angkutan ini mengangkut barang-barang yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, dan infrastruktur jika tidak ditangani dengan benar. Contohnya termasuk bahan kimia, gas beracun, dan bahan mudah terbakar.
- b. Angkutan barang cair: Jenis angkutan ini mengangkut barang-barang yang berbentuk cair, seperti minyak, bahan bakar, dan air.

- c. Angkutan barang curah: Jenis angkutan ini mengangkut barang-barang yang tidak dikemas dalam wadah, seperti pasir, batu, dan pupuk.
- d. Angkutan barang mudah rusak: Jenis angkutan ini mengangkut barang-barang yang mudah rusak, seperti makanan segar, bunga, dan obat-obatan.
- e. Angkutan barang berpendingin: Jenis angkutan ini mengangkut barang-barang yang memerlukan pengaturan temperatur dan kelembapan tertentu, seperti daging, ikan, dan produk susu.

Dalam proses pengangkutan barang, terdapat berbagai pihak yang terlibat dan memiliki peran penting dalam memastikan pengiriman barang berjalan lancar. Pihak-pihak ini termasuk :

- a. Perusahaan jasa angkutan barang.
- b. Pengirim. Penerima.
- c. Pihak ketiga seperti agen pengiriman dan penyedia layanan logistik.

Umumnya, semua jenis barang umum dan khusus bisa dikirim melalui jasa angkut. Namun, hal ini tergantung oleh kebijakan penyedia layanan jasa angkut yang Anda gunakan. Secara garis besar, terdapat beberapa barang terlarang yang berlaku hampir di semua ekspedisi, yaitu:

- Narkoba dan obat-obatan terlarang

- Senjata api dan amunisi
- Bahan-bahan berbahaya dan beracun
- Barang ilegal dan pornografi
- Barang yang mudah meledak
- Barang yang berbau menyengat
- Barang yang dapat merusak alat angkut

Cara memilih jasa angkutan barang harus didasarkan pada berbagai faktor seperti urgensi pengiriman, jenis barang yang diangkut, biaya, dan jarak pengiriman. Memahami karakteristik masing-masing jenis angkutan dapat membantu pengirim membuat keputusan yang tepat untuk kebutuhan logistik mereka.

Berikut adalah tips memilih jasa angkutan barang yang tepat :

- Tentukan kebutuhan. Jenis barang, jarak pengiriman, dan waktu pengiriman yang Anda inginkan.
- Bandingkan harga. Mintalah penawaran dari beberapa jasa angkutan barang sebelum Anda memilih salah satu.
- Periksa reputasi. Pastikan jasa angkutan barang yang Anda pilih memiliki reputasi yang baik.
- Pastikan barang Anda diasuransikan. Untuk menghindari kerugian jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman

2.2. Definisi Konsep

Konsep dimaknai sebagai abstraksi atau generalisasi tentang pokok-pokok khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum. Abstraksi tersebut pada

proses selanjutnya diubah menjadi variabel terukur yang dapat diamati dan diteliti. (Rahmat; 1990)

Konsep sebagai bentuk general dan menjadi istilah dimanfaatkan untuk mengilustrasikan kondisi atau keadaan, subjek, dan objek menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun dalam Nasution, 2001:15). Keberadaan konsep tidak bersifat pasti, tetapi selalu mengalami penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan konsep yang selalu dihubungkan dengan keadaan tertentu dalam batas ruang dan waktu yang bisa saja berbeda. Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran adalah suatu ciri dinamis yang berupa tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) sosial dalam masyarakat.
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja yang berada dibawah wewenang kementedian perhubungan untuk melakukan pengawasan muatan barang dengan menggunakan jembatan timbang yang dipasang di lokasi UPPKB.
3. Kedisiplinan merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
4. Angkutan barang adalah moda transportasi yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain

2.3. Pokok – Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian adalah tahapan dimana kita berusaha menjabarkan konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Definisi operasional atau pokok-pokok penelitian berfungsi untuk menjelaskan ukuran atau aspek-aspek penelitian agar data yang diperoleh lebih konkret.

Pokok-pokok penelitian mengenai peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023 adalah :


Peran Pegawai UPPKB Tanjung Brebes :

1. Pengaturan lalu lintas
2. Pemeriksaan dokumen laik jalan seperti STNK, Buku Kaur, SIM, Surat Jalan dari Perusahaan
3. Penimbangan Kendaraan bermotor pada platform.
4. Pemeriksaan tata cara muatan angkutan barang
5. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan
6. Penindakan pelanggaran dokumen dan ketidaksesuaian dokumen perjalanan/surat muatan dengan jenis barang yang dimuat.
7. Penindakan pelanggaran terhadap kelebihan daya angkut mobil barang atau muatan yang melebihi 5% dari dayaangkut yang ditetapkan di buku uji.
8. Penindakan pelanggaran terhadap tata cara pemuatan barang

9. Penindakan pelanggaran terhadap dimensi kendaraan
10. Penindakan pelanggaran terhadap muatan sumbu terberat (MST) terhadap kelas jalan
11. Pelanggaran terhadap persyaratanteknis dan laik jalan

2.4. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berhubungan dengan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (Suharsimi, 2013). Pengumpulan data penelitian tersebut harus dilakukan secara ilmiah agar sesuai dengan tujuan dan manfaat pengumpulannya (Sugiyono, 2009:3).

Penentuan metode penelitian sangat penting kedudukannya dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas fungsi metode penelitian dalam proses pemecahan masalah yang akan mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Metode penelitian yang tepat diharapkan akan membuahkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat dan akurat.

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.

Menurut Singarimbun (1991:23), penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu Penelitian Penjajagan, Penjelasan, dan Deskriptif.

a. Penelitian Penjajagan

Penelitian penjajagan memiliki karakteristik terbuka dan belum memiliki hipotesis. Hal itu tidak terlepas dari kondisi bahwa penelitian penjajagan merupakan bentuk penelitian awal yang ditujukan untuk penelitian lain yang lebih mendalam.

b. Penelitian Penjelasan

Penelitian ini disebut juga penelitian eksplanator atau penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Fokus yang diutamakan dalam penelitian penjelasan adalah deskripsi mengenai hubungan antar variabel.

c. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif biasanya dimanfaatkan untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi atau keadaan serta kejadian tertentu. Penelitian deskriptif seringkali digunakan untuk kegiatan penelitian mengenai fenomena sosial tertentu yang sedang atau telah terjadi.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan dan menyusun data yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan untuk disusun, adapun data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara dengan beberapa narasumber serta dengan dokumentasi, hasil data yang diperoleh adalah berupa kata dan gambar (Kualaria, 2022).

Mengutip pada (Rachmat, 2006) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam dengan pengumpulan informasi yang benar yang diharapkan dari informasi yang dikumpulkan tersebut dapat menjadi pandangan serta gambaran dari penelitian yang nantinya akan disusun dengan baik, pada penelitian kualitatif menggunakan teknik pemeriksaan itemm yang lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitatif karena pada penelitian kualitatif hanya akan berfokus pada kedalaman informasi yang akan digali.

Pembahasan pada penelitian ini benar adanya dan sangat penting untuk disangkutkan pada teknik penelitian dalam penelitian ini, strategi yang

digunakan berupa penelitian yang langsung ke lapangan untuk mencari data yang lebih nyata dan lebih valid berdasarkan apa yang sedang terjadi pada objek penelitian dengan menggali informasi yang dibutuhkan yang diperoleh dari beberapa narasumber langsung menggunakan metode wawancara dengan beberapa pihak yang terkait peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, namun terdapat dua macam data dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/skoring.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya akan lebih banyak berkaitan dengan peran pegawai UPPKB Tanjung Brebes dalam meningkatkan disiplin pengguna lalu lintas kendaraan barang tahun 2023. Dalam konteks ini, makna yang dimaksudkan adalah kemampuan memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan khususnya mengenai peran pegawai UPPKB Tanjung Brebes dalam meningkatkan disiplin pengguna lalu lintas kendaraan barang tahun 2023.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah objek atau subjek yang memiliki informasi untuk diteliti (Arikunto, 1998:144). Pendapat tersebut selaras dengan Sutopo (2006:56-57) yang menyebutkan sumber data sebagai lokasi data diperoleh melalui penerapan metode penelitian tertentu. Sumber data dapat berupa artefak, manusia, maupun dokumen.

Sumber data dari penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Peneliti melakukan observasi atau wawancara terhadap informan yang mengetahui peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023 guna mendapatkan data yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan sumber lain yang sesuai. Data tersebut terdiri dari dokumen, buku, dan foto/gambar yang terkait dengan penelitian yaitu peran Pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes Tahun 2023.

Jenis data sekunder ini mencakup:

- 1) Data teks, seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk.
- 2) Data gambar, seperti foto, animasi, dan billboard.
- 3) Data suara, seperti rekaman dari kaset.
- 4) Data yang merupakan kombinasi dari teks, gambar, dan suara, seperti film, video, atau iklan di televisi

III.3. Informan Penelitian

Arikunto (2002: 122) berpendapat jika informan merupakan orang yang berhubungan dengan latar belakang penelitian. Informan berperan memberi informasi, sehingga informan disejajarkan atau sama dengan responden pada suatu penelitian.

Terdapat beberapa syarat yang harus dijadikan parameter dalam menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai informan penelitian. Syarat tersebut meliputi jujur, tepat janji, patuh terhadap peraturan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mendukung penelitian dan memiliki pandangan tertentu mengenai peristiwa yang diteliti

Pemanfaatan informan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relatif cukup dalam waktu singkat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat dibandingkan dengan kejadian yang bersumber dari subyek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1981: 65). Dalam keadaan tertentu, peneliti dapat menyampaikan tujuan penelitian sesuai dengan porsi yang secukupnya.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala UPPKB Tanjung : 1 Orang
2. Staff : 4 Orang
3. Pengendara Angkutan Barang : 3 Orang

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPPKB Tanjung	1 orang
2.	Staff	4 Orang
3.	Pengguna Angkutan Brang	3 Orang
	Jumlah	8 Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017 ; 224).

Terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Obesrvasi

Dilakukan peneliti dengan terlibat atau bersinggungan langsung dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya-jawab mengenai masalah penelitian (Sugiyono, 2010:194). Untuk memperoleh jawaban yang

mendalam, biasanya peneliti membatasi jumlah informan dalam penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berwujud dokumen. Teknik Dokumentasi dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data berupa data rekaman berwujud tulisan maupun bukan tulisan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses penelitian (Komariah dan Djam'an, 2011:149).

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kajian teoritis yang bersumber dari referensi tertentu dan berhubungan dengan penelitian. (Sugiono, 2012 :291). Studi pustaka berfungsi agar peneliti memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian karena didukung teori dan hasil penelitian lain yang telah ada sebelumnya serta pendapat para ahli mengenai objek yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan data untuk menjawab masalah penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisis data harus bersifat sistematis dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan analisis yang ingin diperoleh. Proses analisis data dilakukan secara terorganisir dan sistematis (Sugiyono, 2012).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif merupakan pendeskripsian hasil penelitian melalui kalimat yang menjelaskan keadaan tertentu sebagai hasil dari proses penelitian. Tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012),yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pengendapan informasi sehingga dapat dipilah dan dikelompokkan menjadi data penelitian, sehingga dapat dipahami pola dan maksudnya secara umum.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengungkapan data hasil reduksi menjadi narasi yang dapat dipahami dan diwujudkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis (Sugiyono, 2007).

c. *Conclusion drawing / verification* / Pengambilan kesimpulan

Setelah informasi direduksi menjadi data, dan data disajikan, tahap terakhir dari penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan merupakan bentuk jawaban dari masalah penelitian. Selain itu, kesimpulan juga harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat dimaknai bahwa kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang

dirumuskan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tanjung Brebes

1. Lokasi

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tanjung Brebes merupakan unit pelaksana tugas di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta. UPPKB Tanjung Brebes beralamat di Cendrawasih No.609 Desa Krakahan. Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos 52254, dengan nomor Telp. (0283) 8800280.

Lokasi Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes berada di sebelah kiri jalur Pantura Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Dari arah Barat/Jakarta menuju Tegal melewati Cikampek – Indramayu – Cirebon sampai dengan Tanjung dengan panjang \pm 266 km sampai dengan lokasi Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung, jika ditempuh dengan kendaraan bermotor \pm 3 jam dalam kondisi arus lalu lintas lancar.

2. Dasar Hukum

Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes, memiliki dasar hukum sabagai payung hukum dalam melaksanakan tugas. Adapun daasar hukum Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1493/AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Tentang Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
3. Fungsi UPPKB

Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengawasan kendaran angkutan barang
- b. Penindakan kendaran angkutan barang
- c. Pencatatan kendaran angkutan barang

Pengawasan, penindakan serta pencatatan kendaraan angkutan barang meliputi kegiatan yaitu :

1. Pengecekan Tata Cara Pemuatan
2. Pengecekan Dimensi Kendaraan
3. Melakukan Penimbangan Kendaraan

4. Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
5. Pemeriksaan Dokumen Angkutan Barang
6. Pemeriksaan Kelebihan Muatan
7. Pemeriksaan Jenis dan Tipe Kendaraan Sesuai Dengan Kelas Jalan
8. Pemeriksaan Jenis Barang yang diangkut, Berat Angkutan, dan Asal Tujuan

4. Tujuan UPPKB

Tujuan Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes adalah :

- a. Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan
- b. Menjaga Kondisi Infrastruktur Jalan

5. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes adalah :

a. Visi

Menjadi organisasi yang profesional yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi Darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegritas dengan moda transportasi lain dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Misi


- 1) Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah indonesia
- 2) Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai danau dan penyebrangan serta kota yang berkualitas dan berdaya saing
- 3) Mendorong perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan akintabel.

4) Membangun prasarana dan sarana transportasi Darat.

6. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Satuan Pelayanan UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes memiliki Alur SOP yang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut adalah :

Gambar 4.1. Alur SOP UPPKB Tanjung Brebes



Sumber : Profil UPPKB Tanjung Brebes 2023

7. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Aparatur di UPPKB Tanjung Brebes terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN. UPPKB Tanjung Brebes dikepalai oleh Koordinator Satpel. Koordinator Satpel yaitu Ibnu Indiartho Hadi, S.Sos.

Adapun jumlah Pegawai UPPKB dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai UPPKB Tanjung Brebes

NO	JABATAN	PNS	PPNP
1	Korsatpel TTA	1	
2	Petugas PPNS	1	
3	Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	7	
4	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	1	1
5	Petugas Pencatat Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi Dan Pengeluaran Barang		4
6	Petugas Pengatur Lalu Lintas	2	
7	Petugas Administrasi Perkantoran	1	1
8	Petugas Teknologi Informatika		
9	Petugas Keamanan		4
10	Petugas Kebersihan		2
11	Teknisi Elektrikal		2
12	Teknisi Mekanikal		1
J U M L A H		13	15

Sumber : Profil UPPKB Tanjung Brebes 2023

Petugas UPPKB Tanjung Brebes di bagi dalam beberapa bagian. Pembagian tugas dapat dilihat dalam data sebagai berikut :

Tabel 4.2. Pegawai UPPKB Tanjung Brebes

Sumber : Profil UPPKB Tanjung Brebes 2023

PPNS	PKB	Petugas Administrasi Perkantoran	Penimbangan Kendaraan Bermotor	Pengatur Lalu Lintas	Petugas Pencatat barang	Petugas Teknisi Mekanikkal	Petugas Teknisi Elektrikal	Petugas Keamanan	Petugas Kebersihan
1. Sutiknar, SH	2. Khoirul Mu'min, A.Md PKB 3. Dwi Cahyani ngsih	1. Ahmad Riyanto 2. dika Yudha Pratama	1. Nur Hasan 2. Carmudi 3. Sarwendah Kusumastuti, A.Md.T 4. Farih Dwi Prasetyo, A.Md.T 5. M. Ikhwanul Mukmin, A.Md.T 6. Yasir Munji, A.Md 7. Fahmi Abdul Azizi, A.Md	1. Ade Rahadian 2. Taryono	1. Bayu Iqza Ardiyanto 2. Andi Afiyanto 3. Anggit Pribadi 4. Bagus Yoga Prasetiaji	Hermanto	1. M. Afrizal Zul Afnan Fadli 2. Agus Kori	1. Mutika Diansepti 2. Cecep Gorbacev	1. Zaenal Abidin 2. Fika Jabarrudin

